



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 113 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM KERJA PENCARIAN ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG TERKAIT
SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka dokumentasi dan informasi arsip yang bernilai sejarah dalam pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang terkait sejarah pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim kerja pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang terkait sejarah pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pencarian Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang Terkait Sejarah Pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis Di Lingkungan Pencipta Arsip;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 237);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0088);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Mekanisme, Prosedur Dan Tata Cara Pengolahan Arsip Statis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Pencarian Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang Terkait Sejarah Pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk menilai keabsahan arsip yang dikumpulkan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. mengkoordinasikan persiapan data dan proses pelaksanaan pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang terkait sejarah pembentukan Provinsi NTT;
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 3. menggali informasi/arsip yang akan dicari pada setiap narasumber dan sejarawan;
 4. melaksanakan wawancara kepada narasumber di setiap lokasi sasaran;
 5. membuat video dan narasi sejarah pembentukan Provinsi NTT;

6. melakukan..

6. melakukan evaluasi terhadap hasil pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang terkait sejarah pembentukan Provinsi NTT; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT melalui Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 113 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 08 MARET 2024****TENTANG TIM KERJA PENCARIAN ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN
HILANG TERKAIT SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR****PENGARAH****TIM KERJA PENCARIAN ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG TERKAIT
SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	h

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 113 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 8 MARET 2024****TENTANG TIM KERJA PENCARIAN ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG TERKAIT SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****TIM KERJA PENCARIAN ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG TERKAIT SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Penanggung jawab	Memberikan bimbingan, petunjuk, persetujuan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
2	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Ketua	Mengkoordinir Tim Kerja, membangun kerjasama, dengan pihak terkait, memberikan petunjuk, bimbingan, evaluasi dan pelaporan.
3	Ir. Awad Belafif/Arsiparis Ahli Muda	Wakil Ketua	Membantu Tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan.
4	Diana G. Simamora,S.Sos/Arsiparis Ahli Madya	Sekretaris	Melaksanakan kegiatan administratif dan surat menyurat dalam pelaksanaan kegiatan.
5	Kristofel Lesik, SH/Arsiparis Ahli Madya	Anggota	Melaksanakan kegiatan Pencarian Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang Terkait Sejarah Pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai NSPK, melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta membuat laporannya.
6	Filmon Leotalens Kekado,SH/ Arsiparis Ahli Madya	Anggota	
7	Marlin Elisye Koikit, S.I.Kom/ Arsiparis Ahli Muda	Anggota	
8	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Anggota	
9	Oktovady I.T.Isakh,A.Md/ Arsiparis Penyelia	Anggota	
10	Eduard J. Amabi, S.H/ Pelaksana	Anggota	
11	George Arnoldus Hans Louk, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
12	Zarifin Ali, SE/ Pelaksana	Anggota	
13	Jakobis Malelak/ Pelaksana	Anggota	
14	Ivan Michael Pellokila, SH/ Tenaga Kontrak	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	L

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 113 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 8 MARET 2024****TENTANG TIM KERJA PENCARIAN ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG TERKAIT SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****TIM AHLI PENCARIAN ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG TERKAIT SEJARAH PEMBENTUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA / NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Dr. Drs. Melkisedek Taneo, M.Si	Tim Ahli	- melakukan penilaian keabsahan arsip yang ditemukan dalam pencarian arsip statis sejarah pembentukan Provinsi NTT.
2.	Dr. Drs. Andreas Ande, M.Si	Tim Ahli	- melaksanakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3.	Dr. Drs. Djakariah, M.Pd	Tim Ahli	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>